

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dini telah menjadi isu yang semakin mendesak di banyak masyarakat, mempengaruhi perkembangan sosial dan kesehatan mental remaja serta menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan anak. Masalah ini sering kali diperburuk oleh faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan norma budaya yang mendukung praktik tersebut, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi akar penyebabnya.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini dan menerapkan kebijakan yang lebih ketat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi remaja.² Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal, dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini. Pendidikan yang komprehensif dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi juga harus menjadi bagian dari strategi untuk memberdayakan remaja, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan dapat tercipta perubahan positif yang berkelanjutan dalam masyarakat, sehingga remaja memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa tekanan pernikahan dini.³ Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup remaja, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi

¹ Faturahman, Muhamad Wahyu, dan Lili Koesneti Puji Astuti, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Problematika Hukumnya," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 26-40.

² husnul fatimah dkk., *pernikahan dini dan upaya pencegahannya*, cet. 1 (yogyakarta: penerbit CV mine, 2021), 54.

³ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, "ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGIS REMAJA," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 29–38.

yang lebih baik di masa depan. Keterlibatan semua pihak dalam program-program ini dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai isu pernikahan dini dan pentingnya perlindungan hak-hak anak, serta memfasilitasi dialog antara generasi untuk mengubah norma sosial yang ada. Dengan meningkatkan pendidikan dan akses informasi, remaja akan lebih mampu memahami konsekuensi dari keputusan yang mereka buat, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kegiatan ini juga akan mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif bagi remaja. Program-program ini tidak hanya akan memberikan dukungan langsung kepada remaja, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan. Inisiatif semacam ini berpotensi untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam masyarakat, dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati di antara generasi muda.⁴

Dengan melibatkan remaja dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka suara, kita dapat memastikan bahwa perspektif mereka diperhitungkan dalam pembangunan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.⁵ Hal ini juga akan mendorong pengembangan keterampilan kepemimpinan di kalangan remaja, yang sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial mereka. Inisiatif ini tidak hanya akan memberdayakan remaja, tetapi juga menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Dengan

⁴ Erwin Pane, "PERKAWINAN DINI DAN TANTANGAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN DI SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS," *EL-SIRRY: JURNAL HUKUM ISLAM DAN SOSIAL* 2, no. 1 (2024): 15-28.

⁵ Junita Friska dkk., "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 40-64.

cara ini, kita dapat membangun jembatan antara generasi yang lebih tua dan muda, menciptakan dialog yang konstruktif dan saling memahami demi kemajuan bersama. Keterlibatan ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan remaja terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan politik di masa depan. Dengan melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan, kita tidak hanya membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Partisipasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui, serta membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Hal ini juga memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Keterlibatan aktif ini akan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mengambil inisiatif, sehingga dapat menciptakan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penting bagi institusi pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyediakan platform yang memfasilitasi partisipasi remaja dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga membekali generasi muda dengan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat yang terus berkembang. Pendidikan yang inklusif dan partisipatif akan menciptakan ruang bagi remaja untuk mengeksplorasi ide-ide baru, membangun jaringan sosial, serta mengasah kemampuan kolaborasi yang sangat dibutuhkan di era globalisasi ini.⁶

Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang tidak hanya biologis tetapi juga psikologis, sosial, mental dan spiritual. Selain itu, pernikahan dini

⁶ Arman Paramansyah dan M. Ridhaulipasya Parojai, *PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM ERA DIGITAL*, cet. 1 (bandung: Widina Media Utama, 2024), 13-15.

berdampak negatif bagi kaum muda dalam banyak hal pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan tradisi yang berlaku di Masyarakat, oleh karena itu perlu sinergi yang baik antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan kalangan terdekat untuk menekan dan meminimalisir pernikahan dini.⁷

Pada kenyataannya pernikahan dini masih sering terjadi pada remaja yang berusia kurang dari 19 tahun. Padahal sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pernikahan di usia dini, salah satunya adalah pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian adanya revisi menjadi perkawinan hanya diizinkan Ketika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019).⁸

Teori sistem hukum yang diajukan oleh Lawrence M. Friedman menekankan interaksi antara hukum, masyarakat, dan budaya, menyoroti bagaimana norma-norma hukum dibentuk oleh kondisi sosial dan konteks sejarah.⁹ Teori ini juga menggambarkan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan stabilitas dalam masyarakat, serta pentingnya pemahaman terhadap elemen-elemen yang saling terkait dalam sistem hukum. Sistem hukum yang kompleks ini mencakup tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang semuanya saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku individu dan institusi di dalam masyarakat. Sistem hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara ketiga komponen tersebut, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Keseimbangan ini tidak hanya penting untuk

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, revisi (russell: sage foundation, 1975).

memastikan keadilan, tetapi juga untuk mempertahankan legitimasi hukum di mata masyarakat, yang pada gilirannya mendukung kepatuhan dan penghormatan terhadap sistem hukum. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum, termasuk partisipasi aktif dalam pembuatan dan penegakan hukum, juga menjadi faktor krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Keterlibatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang adil dan efektif. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses hukum cenderung lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan hukum. Dengan demikian, peningkatan pendidikan hukum dan akses informasi yang memadai bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk mendorong partisipasi ini dan memastikan bahwa semua individu memiliki suara dalam proses penegakan hukum.¹⁰

Di masa sekarang ini, pernikahan dini semakin marak terjadi dikalangan Masyarakat Maluku Utara, terutama Ternate Selatan, sehingga semua ini membuat kita khawatir. Dengan kebiasaan Masyarakat yang sudah menjadi budaya akan hal tersebut menjadikan pernikahan dini sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa di kalangan Masyarakat umum. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, semua pihak akan terus bekerja dan berupaya untuk mengurangi dan meminimalkan peningkatan pernikahan anak usia dini. Oleh karena itu peneliti mencoba mengkajidan mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Di Kantor Urusan Agama Ternate Selatan Kota Ternate)*

B. Fokus Penelitian

¹⁰ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84-97.

1. Bagaimana peran KUA Ternate Selatan Kota Ternate dalam upaya mencegah pernikahan dini?
2. Bagaimana teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam implementasi pencegahan pernikahan dini pada masyarakat Ternate Selatan ?
3. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini yang akan peneliti susun adalah untuk :

1. Menganalisis peran KUA Ternate Selatan Kota Ternate dalam upaya mencegah pernikahan dini.
2. Menganalisis teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam implementasi pencegahan pernikahan dini pada masyarakat Ternate Selatan.
3. Menganalisis Tinjauan Maqasid Syariah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.



D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan konstruksi penuh terhadap pentingnya upaya pencegahan pernikahan dini di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Ternate Selatan Kota Ternate.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada pencegahan pernikahan dini serta dampaknya di lingkungan sosial masyarakat baik secara biologis dan psikologis anak. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan wawasan terhadap masyarakat sosial akan kesadaran terhadap

pemberdayaan pencegahan pernikahan dini untuk keseimbangan pendidikan dan ekonomi.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

1. Suci Ramadhani Putri, Penelitian Tesis tahun 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Mataram, dengan judul *“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kabupaten Lombok Utara)”*. Penelitian ini berfokus pada implementasi Perbup Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara, berbagai faktor yang mempengaruhi pengimplementasiannya dan urgensinya terhadap pencegahan pernikahan dini. Berbeda dengan dengan apa yang peneliti susun yakni berfokus pada upaya KUA dan peran sosial dalam proses pencegahan pernikahan dini serta teori yang digunakan juga berbeda.¹¹
2. Ahmad Hafidz, Penelitian Tesis Tahun 2024 Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Madura, dengan judul *“Nasyiatul Aisyiyah Dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Komparatif Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep).”* Penelitian ini berfokus kepada bagaimana peran dan kinerja Nasyiatul Aisyiyah dan LKK NU yang menjadi kendala terhadap upaya mencegah pernikahan dini.¹² Penelitian ini memiliki persamaan bagaimana mencegah pernikahan dini, namun berbeda dengan

¹¹ Suci Ramadhani Putri, “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MAJELIS KRAMA DESA TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)” (Kabupaten Lombok Utara, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM, 2022).

¹² Ahmad Hafidz, “Nasyiatul Aisyiyah Dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Komparatif Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep)” (Kabupaten Sumenep, IAIN MADURA, 2024).

peneliti yang berfokus pada studi lapangan dan peran KUA sedangkan peneliti menggunakan studi komparatif dalam upaya mencegah pernikahan dini.

3. Nur Qadriyah Tahir Penelitian Tesis Tahun 2020 Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “*Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan*)”. Penelitian ini fokus terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional studi dengan teknik simple random sampling, dan data dianalisis menggunakan analisis chi-square. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor determinan sosial budaya pernikahan usia dini remaja putri di kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan adalah kepercayaan, pendidikan ayah, pendidikan ibu, pendapatan orang tua, peran keluarga, dan pergaulan bebas.¹³ Tesis ini sama-sama membahas pernikahan dini, dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian berbeda, dan perbedaan perspektif. Sedangkan peneliti fokus pada peran KUA dalam upaya penanganan pernikahan dini.
4. Agni Rahmah Fadilah, Nining Purwaningsih, Mario Adi Suryo, Dendi Hikmatullah, Jurnal (2024) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan judul “*Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi Dan Pemberdayaan Anak Di Pedesaan*”. Penelitian ini bermaksud melakukan edukasi melalui serangkaian kegiatan penyuluhan yang diadakan di tengah masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja melalui penyuluhan telah berjalan dengan lancar. Hal ini tercermin dari respon positif dan

¹³ Nur Qadriyah Tahir, “Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan)” (Tesis: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020).

antusiasme peserta yang turut serta. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh guru pembimbing dan siswa, tetapi juga masyarakat secara luas karena memberikan pengetahuan mendalam mengenai dampak negatif pernikahan dini. Kegiatan ini tidak sekadar memberikan pemahaman, namun juga menjadi pendorong bagi semua pihak untuk memberikan perhatian ekstra pada siswa remaja guna mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menciptakan kesadaran akan pentingnya bimbingan bagi remaja, tetapi juga menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas yang bisa menyebabkan pernikahan dini.¹⁴

5. Halimatus Sakdiyah, Kusniawati Ningsih, Jurnal (2016) Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, dengan judul *"Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori maqashid al-syariah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model

¹⁴ Agni Rahmah Fadilah dkk., "STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI EDUKASI DAN PEMBERDAYAAN ANAK DI PEDESAAN," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 2024.

perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang pernikahan dini, akan tetapi perbedaan dengan apa yang peneliti angkat yaitu penelitian ini berfokus pada perlindungan anak yang menikah pada usia dini dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah sedangkan peneliti meneliti tentang peran KUA dalam mengatasi pencegahan pernikahan dini.

Tabel 1.1

No	Penulis (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Suci Ramadhani Putri (2022)	<i>“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kabupaten</i>	Tulisan ini mempunyai persamaan keduanya, yaitu menulis tentang pencegahan pernikahan dini serta bagaimana kinerja lembaga	Judul ini mengkaji peraturan Bupati tentang pedoman Majelis Krama Desa dalam penyelesaian kasus tersebut, sedangkan peneliti sendiri berfokus pada upaya upaya	Peraturan Bupati No 20 Tahun 2017

¹⁵ Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah* 8, no. 2 (2016).

		<i>Lombok Utara)”. dalam penanganan masalah tersebut</i>	dalam penanganan masalah tersebut	yang dilakukan oleh KUA dalam kasus pernikahan dini	
2	Ahmad Hafidz (2024)	<i>“Nasyiatul Aisyiyah Dan Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Komparatif Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep).”</i>	Penelitian ini memiliki persamaan bagaimana mencegah pernikahan dini	Perbedaan terletak pada peran dan kinerja serta lembaga dalam penanganan pencegahan pernikahan dini	Penelitian studi komparatif
3	Nur Qadriyah Tahir (2020)	<i>“Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan</i>	sama-sama membahas mengenai	perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi	Analisis Determinan

		<i>Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan)</i> ”.	pernikahan dini,	penelitian yang berbeda, dan perbedaan perspektif	
4	Agni Rahmah Fadilah, Nining Purwaningsih, Mario Adi Suryo, Dendi Hikmatullah, (2024)	<i>“Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi Dan Pemberdayaan Anak Di Pedesaan”</i> .	Persamaan penelitian ini adalah fokus pada sama sama kegiatan membahas edukasi yang tentang upaya pencegahan pernikahan dini	Perbedaan penelitian ini pada kegiatan yang kepada masyarakat dalam mengurangi tingkat pernikahan dini yang terjadi, sedangkan peneliti lebih	

				kepada peran KUA dalam upaya pencegahan pernikahan dini .	
5	Halimatus Sakdiyah, Kustiawati Ningsih, (2016)	<i>“Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”.</i>	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini	penelitian ini berfokus pada perlindungan anak yang menikah pada usia dini dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah sedangkan peneliti meneliti tentang peran KUA dalam mengatasi pencegahan	Perspektif Maqasid Syariah

				pernikahan dini.	
--	--	--	--	---------------------	--

F. Definisi Istilah

1. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan merujuk pada tindakan atau strategi yang diambil untuk menghindari terjadinya suatu masalah atau bahaya, baik dalam konteks kesehatan, keselamatan, maupun lingkungan. Strategi pencegahan sangat penting dalam mengurangi risiko dan menjaga kesehatan, mencakup langkah-langkah seperti vaksinasi, pemeriksaan rutin, dan mempromosikan pilihan gaya hidup sehat. Penerapan strategi ini tidak hanya membantu mencegah penyakit, tetapi juga mendukung sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. Pernikahan dini merujuk pada praktik menikah di usia yang sangat muda, sering kali sebelum mencapai usia dewasa secara hukum. Dampak tersebut sering kali mencakup peningkatan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai, dan tantangan dalam membangun hubungan yang sehat dan stabil.

3. Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas

rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi pelanggarnya. Hukum juga merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.

4. Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman adalah seorang sarjana hukum terkemuka yang dikenal karena karyanya yang luas di bidang hukum dan masyarakat, terutama berfokus pada hubungan antara hukum, budaya, dan perubahan sosial. Sistem hukum Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen utama yaitu : struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Karakteristik sistem hukum Lawrence M. Friedman juga terdiri dari tiga bagian yakni interaksi, dinamis, kompleks, dan hierarkis.



5. Maqasid Syariah

Maqasid syariah adalah prinsip-prinsip dasar dan tujuan umum yang hendak diwujudkan oleh syariat islam untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) manusia, baik di dunia maupun akhirat, serta menghindarkan mereka dari kemudaratatan.